

TESIS

PRAKTEK PERKAWINAN POLIGAMI PADA MASYARAKAT
MUSLIM BATAK PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG
No. 16 TAHUN 2019 DAN PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG No. 1 TAHUN 1974
(Studi Kasus Di Rantau Selatan)

OLEH:

NAZWAH

NIM:3002193044

PROGRAM STUDI
HUKUM ISLAM



PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis Berjudul

**PRAKTEK PERKAWINAN POLIGAMI PADA MASYARAKAT MUSLIM
BATAK PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG No. 16 TAHUN 2019
DAN PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG No. 1
TAHUN 1974 (Studi Kasus Di Rantau Selatan)**

Oleh :

**NAZWAH
NIM: 3002193044**

Dapat Disetujui dan Disahkan sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar
Magister Hukum (M.H) pada Program Studi Hukum Islam
Pascasarjana UIN Sumatera Utara-Medan

Medan, September 2021

Pembimbing I



Dr. Phil. Zainul Fuad, M.A.
NIP. 19670423 199403 1 004

Pembimbing II



Dr. Mhd. Yadi Harahap S.H.I., M.H.
NIP. 19820510 200901 2 004

PENGESAHAN

Tesis Berjudul: **Praktek Perkawinan Poligami Pada Masyarakat Muslim Batak Perspektif Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Dan Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Di Rantau Selatan)** atas nama: Nazwah, NIM: 3002193044. Program Studi Hukum Islam telah di uji dalam Seminar Hasil Tesis Prodi Hukum Islam Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 07 September 2021.

Tesis ini telah di perbaiki sesuai dengan masukan penguji dan telah memenuhi syarat untuk di ajukan dalam Sidang Tesis Program Studi Hukum Islam Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan.

Medan, 08 September 2021
Panitia Seminar Hasil Tesis Prodi Hukum Islam
Pascasarjana UIN SU Medan.

Ketua



Dr. Hafsah, M.A.
NIP. 19640527 199103 2 001

Sekretaris




Muhibbussabry, M.A.
NIP. 19870418 201801 1 001

TIM PENGUJI




Dr. Phl. Zainul Fuad, M.A.
NIP. 19670423 199403 1 004



Dr. Mhd. Yadi Harahap, M.A.
NIP. 19820510 200901 2 004




Dr. Ramadhan Syahmedi Siregar, M.Ag.
NIP. 19660910 199903 1 002



Dr. Syafruddin Syam, M. Ag.
NIP. 19750531 200710 1 001

Mengetahui,
Kaprodik Hukum Islam



Dr. Hafsah, M.A.
NIP. 19640527 199103 2 001

SURAT PERNYATAAN

Nama : Nazwah
NIM : 3002193044
Tempat / Tanggal Lahir : Sei Nikmat, 11 Mei 1993
Pekerjaan : Mahasiswa Program Pasca Sarjana UIN Medan
Alamat : Jl. Simaja Sakti Lubis, Gg. Pegawai No. 93 B

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul "PRAKTEK PERKAWINAN POLIGAMI PADA MASYARAKAT MUSLIM BATAK PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO 16 TAHUN 2019 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974" (STUDI KASUS DI RANTAU SELATAN), adalah benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila terjadi kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya.

Medan, 08 Agustus 2021


Nazwah

NIM. 3002193044

ABSTRAK



PRAKTEK PERKAWINAN POLIGAMI PADA MASYARAKAT MUSLIM BATAK PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO 16 TAHUN 2019 PERUBAHAN ATAS NO UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974 (Studi Kasus Di Rantau Selatan)
NAZWAH

NIM :3002193044

Program Studi :Hukum Islam

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktek poligami pada masyarakat muslim Batak di Kec. Rantau Selatan, untuk mengetahui problematikan yang ditimbulkan praktek poligami pada masyarakat muslim Batak di Kec. Rantau Selatan ditinjau menurut Undang-undang No. 16 Tahun 2019 serta untuk mengetahui kedudukan pada perkawinan poligami pada masyarakat muslim Batak di Kec. Rantau Selatan. Penelitian ini juga menggunakan metodel penelitian dengan jenis penelitian lapangan (*fiel research*) dengan sifat penelitian dektiptif analitis, dan pendekatannya dilakukan secara sosiologis, serta menggunakan subjek yaitu masyarakat muslim Batak di Kec. Rantau Selatan dan objek mulai dari pandangan, sikap dan faktor yang melatar belakangi praktek poligami di Kec. Rantau Selatan. Adapun sumber data yaitu menggunakan data primer dan skunder serta menggunakan teknik pengumpulan data yaitu observasi, studi dokumentasi dan wawancara.

Hasil penelitian ini adalah dimana masyarakat berpandangan bahwa poligami yang dilakukan secara siri sudah hal yang biasa karena jika dilakukan secara undang-undang yang berlaku terlalu sulit untuk dilaksanakan. Selain itu, poligami juga dilakukan masyarakat dengan alasan untuk menghindari zina. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat muslim Batak Kec. Rantau Selatan tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam hukum Islam dan Undang-undang No.16 Tahun 2019 sehingga dapat dibatalkan secara hukum, karena dari praktek banyak problematika yang ditimbulkan, yang paling fatal adalah terjadinya penelantaran dan tidak terpenuhinya kebutuhan istri dan anak-anaknya.

Kata Kunci: Perkawinan Poligami, Muslim Batak, UU No. 16 Tahun 2019.

ABSTRACT



THE PRACTICE OF POLYGAMY MARRIAGE IN THE BATAK MUSLIM COMMUNITY PERSPECTIVE OF LAW NO 16 YEAR 2019 AMENDMENT TO LAW NO 1 YEAR 1974 (Case Study in South Rantau)

NAZWAH

NIM :3002193044
Program Studi :Hukum Islam

This study aims to determine the practice of polygamy in the Batak Muslim community in the district. Rantau Selatan, to find out the problems caused by the practice of polygamy in the Batak Muslim community in the district. Rantau Selatan is reviewed according to Law no. 16 of 2019 and to find out the position of polygamous marriages in the Batak Muslim community in the district. South Coast. This study also uses a research method with the type of field research (field research) with an analytical descriptive nature of research, and the approach is carried out sociologically, and uses the subject of the Batak Muslim community in Kec. Rantau Selatan and objects ranging from views, attitudes and factors behind the practice of polygamy in the district. South Coast. The data sources are using primary and secondary data and using data collection techniques, namely observation, documentation studies and interviews.

The result of this research is that people think that polygamy that is carried out in series is a common thing because if it is carried out according to the applicable law, it is too difficult to implement. In addition, polygamy is also practiced by the community with the excuse of avoiding adultery. So it can be concluded that the marriages carried out by the Muslim community of Batak Kec. Rantau Selatan does not meet the requirements set out in Islamic law and Law No. 16 of 2019 so that it can be legally canceled, because from practice there are many problems, the most fatal of which is neglect and the unfulfilled needs of his wife and children.

Keywords: Polygamous Marriage, Batak Muslims, Law no. 16 of 2019.

لإختصارا



ممارسة الزواج المتعدد الزوجات في مجتمع باتاك المسلم من
منظور القانون رقم ١٦ سنة ٢٠١٩ تعديل للقانون رقم ١ سنة
١٩٧٤ (دراسة حالة في رانتو سيلاتان)

NAZWAH

NIM :3002193044
Program Studi :Hukum Islam

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد ممارسة تعدد الزوجات في مجتمع باتاك المسلم في المنطقة. لمعرفة المشكلات التي تسببها ممارسة تعدد الزوجات في مجتمع Rantau Selatan وفقاً للقانون رقم ١٦ لعام Rantau Selatan باتاك المسلم في المنطقة. تمت مراجعة ٢٠١٩ والوقوف على موقف تعدد الزوجات في مجتمع باتاك المسلم في المنطقة الساحل الجنوبي. تستخدم هذه الدراسة أيضاً أسلوب بحث مع نوع البحث الميداني (بحث ميداني) ذو طبيعة تحليلية وصفية للبحث، ويتم تنفيذ المنهج علمياً، ويستخدم موضوع مجتمع باتاك وأشياء تتراوح بين وجهات النظر والمواقف Rantau Selatan المسلم في مدينة الكويت. والعوامل الكامنة وراء ممارسة تعدد الزوجات في المنطقة الساحل الجنوبي. تستخدم مصادر البيانات الأولية والثانوية وتستخدم تقنيات جمع البيانات، وهي الملاحظة ودراسات التوثيق والمقابلات. نتيجة هذا البحث هي أن الناس يعتقدون أن تعدد الزوجات الذي يتم على التوالي أمر شائع لأنه إذا تم تنفيذه وفقاً للقانون المعمول به، فمن الصعب جداً تنفيذه. بالإضافة إلى ذلك، يمارس المجتمع تعدد الزوجات بحجة تجنب الزنا. لذلك يمكن استنتاج أن الزيجات قام بها الجالية المسلمة في باتاك كيك. لا يفي رانتاو سلاتان بالمتطلبات المنصوص عليها في الشريعة الإسلامية والقانون رقم ١٦ لعام ٢٠١٩ بحيث يمكن إلغاؤه قانوناً، لأنه من خلال الممارسة هناك العديد من المشاكل، وأخطرها الإهمال وعدم تلبية احتياجات زوجته و الأطفال. الكلمات المفتاحية: الزواج متعدد الزوجات، مسلمو باتاك، القانون رقم ١٦ لعام ٢٠١٩.

KATAPENGANTAR

Segala Puji dan syukur Kehadirat Allah Swt yang selalu memberikan Rahmat, Taufik dan Hidayahnya sehingga Penelitian Tesis ini dapat terselesaikan. Dan sholawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah membawa agama Islam sebagai petunjuk yang benar dalam rangka mencapai kebahagiaan hidup dunia akhirat.

Tesis ini berjudul : “ **Praktek Perkawinan Poligami Pada Masyarakat Muslim Batak Perspektif Undang-undang Nomo 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Rantau Selatan)**”

Tesis ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum Islam (S2) Prodi Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Penulisan Tesis ini dapat diselesaikan berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak baik moral maupun materil, semoga bantuan dan dorongan yang telah diberikan menjadi amal ibadah dan mendapatkan rahmad dari Allah SWT. Serta penulis juga menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tulus ikhals sebesar-besarnya kepada:

1. Rasa Terima Kasih yang besar kepada Ayahanda Abdul Somad dan Ibunda Roslaini, Adek tercinta Lailan Nahari Lubis S.H dan Ahmad Sahrijal, beserta Abang Yusuf yang telah memberikan kasih sayang, ibu dan ayah yang memelihara dan membesarkan dari kecil hingga sekarang dan memberikan dorongan moril, materil, motivasi, bimbingan, nasehat serta doa sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini.

2. Rasa Terima Kasih Terutama Penulis Sampaikan Kepada Bapak Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA. Selaku rektor UIN SU bapak selaku wakil Direktur DR. Phil. Zainul Fuad, M.A. Pascasarjana UIN SU.
3. Rasa Terima Kasih Kepada Ketua Prodi Hukum Islam Pascasarjana UINSU, Ibunda DR. Hafsa, M.A. Dan Sekretaris, Bapak Muhibussabry, M.A.
4. Rasa Terima kasih penulis sampaikan Kepada Dr. Phil. Zainul Fuad, M.A. selaku pembimbing I, dan Kepada Bapak Dr. Mhd.Yadi Harahap, S.H.I., M.H. selaku pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulisan selama penyusunan Tesis ini dari awal hingga Tesis ini dapat diselesaikan.
5. Penulis juga mengucapkan terima kasih Kepada kepala Kantor Urusan Agama Kec Rantau Selatan, beserta perangkat Kepala desa Di kecamatan Rantau Selatan yang telah membantu administrasi serta memberikan jawaban tesis ini.
6. Selanjutnya kepada Adinda Adinda tersayang Dina Fatma Sucitra, S.E Mariani S.Pd dan Mahnila S.kom memberikan motivasi serta semangat kepada penulis dalam menyelesaikan Tesis ini dan kepada Rekan seperjuangan Habibi ikut berpartisipasi dalam menyelesaikan penelitian
7. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada Teman seperjuangan Mahasiswa HUKI B, Stambuk 2019 Pasca Sarjana UINSU Medan. Yang telah memberikan dukungan dalam melaksanakan penelitian

dan penyelesaian Tesis ini.

8. Semua yang mendukung yang tidak bisa disebutkan satu persatu terima kasih untuk semngat dan doanya. Untuk Keseluruhannya penulis hanya dapat berdoa semoga amal ibadah dan budi baik/ibu dan teman-teman mendapatkan balasan dari Allah SWT, Amin.

Semoga karya ilmiah ini memberikan manfaat yang besar bagi penulis serta bagi pembaca umumnya, penulis menyadari bahwa Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, maka demikianlah penulis mengharap saran dan kritik demi kesempurnaan Tesis ini.

Medan, Desember 2022



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI NAZWAH
SUMATERA UTARA MEDAN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	sā	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥ	□	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	ḏal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syim	sy	es dan ye
ص	sad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	□	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	□	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	□	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge

ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	waw	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	fathah	A	a
◌ِ	kasrah	I	i
◌ُ	dammah	U	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
يَ	fathah dan ya	ai	a dan i
وَ	fathah dan waw	au	a dan u

c. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan huruf	nama	Huruf dan tanda	nama
اَ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وِ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

d. *Ta marbut'ah*

Transliterasi untuk *ta marbut'ah* ada dua:

1. *Ta marbut'ah* hidup

Ta marbut'ah hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

2. *Ta marbut'ah* mati

Ta marbut'ah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbut'ah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbut'ah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

e. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

f. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ۱ ل , namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

1) Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

g. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan

di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

h. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* (kata benda) maupun *harf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

i. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- Wa ma Muhammadun illa rasul
- Inna awwala baitin wudi'a linnasi lallazi bi Bakkata mubarakan
- Syahru Ramadan al-lazi unzila fihi al-Qur'anu

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

- Nasrun minallahi wa fathun qarib
- Lillahi al-amru jami'an
- Wallahu bikulli syai'in 'alim

j. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu, peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan ilmu tajwid.



DAFTAR ISI

PERSETUJUAN.....	
PENGESAHAN.....	
SURAT PERNYATAAN.....	
ABSTRAK.....	
KATA PENGANTAR.....	
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	
DAFTAR ISI.....	
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Kegunaan Penelitian.....	13
E. Kerangka Teori.....	13
F. Teori Hukum.....	17
1. Teori Hukum Positif.....	17
2. Teori Living Law.....	18
3. Teori Kemanfaatan.....	19
G. Kajian Terdahulu.....	22
H. Metode Penelitian.....	25
I. Sistematika Penulisan.....	28
BAB II : PELAKSANAAN PERKAWINAN POLIGAMI	
A. Perkawinan Poligami Menurut Hukum Islam.....	30
1. Sejarah Singkat Poligami.....	30
2. Pengertian Poligami.....	37
3. Dalil-Dali Yang Membolehkan Poligami.....	39
4. Keadilan Dan Hikmah Poligami.....	44

B.	Perkawinan Poligami Menurut Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia.....	55
C.	Pandangan Ulama Terhadap Poligami.....	60
BAB III	: GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A.	Profil Lokasi Penelitian.....	65
1.	Sejarah Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhan batu	65
2.	Letak Gografis.....	67
3.	Letak Demografis.....	69
B.	Sosial Setting Kec. Rantau Selatan.....	70
1.	Keagamaan.....	70
2.	Pendidikan.....	70
3.	Mata Pencaharian.....	71
4.	Tempat Ibadah.....	72
C.	Sejarah Muslim Batak Di Kecamatan Rantau Selatan	72
D.	Informan Penelitian.....	73
BAB IV	:ANALISIS PERKAWINAN POLIGAMI PADA MASYARAKAT MUSLIM BATAK	
A.	Praktek Perkawinan Poligami Pada Masyarakat Muslim Batak Di Kec. Rantau Selatan.....	77
1.	Pandangan Masyarakat Muslim Batak Terhadap Perkawinan Poligami.....	77
2.	Pelaksanaan Perkawinan Poligami Pada Masyarakat Muslim Batak.....	83
B.	Problematika Perkawinan Poligami Pada Masyarakat Muslim Batak Menurut UU No. 16 Tahun 2019	88
1.	Problem Yang Ditimbulkan Dari Perkawinan Poligami Pada Masyarakat Muslim Batak	89
2.	Problem Yang Ditimbulkan Dari Perkawinan Poligami Pada Masyarakat Muslim Batak Ditinjau Menurut UU No 16 Tahun 2019	95
C.	Kedudukan Perkawinan Poligami Pada Masyarakat	

Muslim Batak Kec. Rantau Selatan	102
D. Analisis Terhadap Praktek Poligami Pada Masyarakat Muslim Batak Kec. Rantau Selatan Menurut Undang- Undang No. 16 Tahun 2019.....	105
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	109
B. Saran-saran	110
DAFTAR PUSTAKA.....	
LAMPIRAN.....	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

